



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NATALISA Alias AJI Anak Dari SELANGIN ;**
Tempat lahir : Mapan (Kutai Barat) ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/25 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mapan RT 04 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 12 April 2018 Nomor : Sp.Kap/22/IV/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 13 April 2018 Nomor : Sp.Han/22/IV/RES.4.2/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 25 April 2018 Nomor : B-821/Q.4.19/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 31 Mei 2018 Nomor : 58/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 11 Juli 2018 Nomor : 112/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 9 Agustus 2018, Nomor: PRINT-709/Q.4.19/Euh.2/08/2018, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 27 Agustus 2018, Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 27 Agustus 2018, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 September 2018 dengan register No. Reg. Perkara : PDM-80/SDWR/TPUL/08/2018, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Natalisa Alias Aji Anak Dari Selangin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus obat keras jenis LL dengan jumlah 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan rincian 16 (enam belas) bungkus yang masing-masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus berisi obat keras jenis LL masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir dan 12 (dua belas) bungkus berisi obat keras jenis LL masing-masing sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Polo Life ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan, informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak warna coklat ;
- 1 (satu) buah plastik besar warna hitam lakban putih ;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hijau ;
- 2 (dua) bungkus obat keras jenis LL dengan jumlah 2.000 (dua ribu) butir masing-masing bungkus berisi 1.000 (seribu) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Seluruhnya dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon supaya Majelis Hakim mengurangi hukumannya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-80/SDWR/TPUL/08/2018,
yang isinya sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa NATALISA alias AJI Anak Dari SELANGIN,
pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 wita atau
setidak-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober tahun 2017,
bertempat di Jln.poros kamp Mapan Kec.Linggang Bigung Kab. Kutai
Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam
daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah
melakukan perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, yang dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira sekira
jam 16.00 wita sdr. BIBIR (DPO) menelpon terdakwa untuk
mengambil uang dari sdr. TEDDY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dan mentransfer kepada sdr. BIBIR sebanyak Rp. 700.000,-
serta uang tersebut terpakai juga untuk biaya transfer sebesar Rp.
25.000,- dan mengisi pulsa sdr. BIBIR sebesar Rp. 20.000,-
sedangkan sisa uang dari sdr. TEDDY tadi masih dipegang oleh
terdakwa,
- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang terdakwa ambil dari sdr.
TEDDY dan diditransfer kepada sdr. BIBIR adalah untuk pembelian
obat keras jenis LL karena pada saat terdakwa mengambil uang
sebesar Rp. 1.000.000,- sdr. TEDDY mengatakan bahwa ia dimintai
tolong oleh sdr. DUDUNG untuk membeli obat keras jenis LL dari
sdr. BIBIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini, guna memudahkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah dipublikasikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Sdm



(delapan belas ribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus dalam kotak yang terlakban warna hitam dan coklat, saat dibuka didalam kotak berlakban coklat terdapat 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing masing bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna putih bening, selanjutnya dibuka kotak yang berlakban hitam dan didalamnya ditemukan 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing masing terbungkus berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna bening, kemudian terdapat juga plastik hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus obat keras jenis LL dalam kemasan kecil dan setelah dihitung berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan 2 (dua) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening.

- Bahwa saat terjadi penangkapan, Terdakwa tidak memiliki Izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Obat keras jenis LL.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa NATALISA alias AJI Anak Dari SELANGIN, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jln.poros kamp Mapan Kec.Linggang Bigung Kab. Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak standard an atau persyaratan keamanan, khasiat dan atau kemanfaatan dan mutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira sekira jam 16.00 wita sdr. BIBIR (DPO) menelpon terdakwa untuk mengambil uang dari sdr. TEDDY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mentransfer kepada sdr. BIBIR sebanyak Rp. 700.000,- serta uang tersebut terpakai juga untuk biaya transfer sebesar Rp. 25.000,- dan mengisi pulsa sdr. BIBIR sebesar Rp. 20.000,- sedangkan sisa uang dari sdr. TEDDY tadi masih dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang terdakwa ambil dari sdr. TEDDY dan diditransfer kepada sdr. BIBIR adalah untuk pembelian obat keras jenis LL karena pada saat terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- sdr. TEDDY mengatakan bahwa ia dimintai tolong oleh sdr. DUDUNG untuk membeli obat keras jenis LL dari sdr. BIBIR.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita sdr. BIBIR kembali menelpon terdakwa untuk meminta uang lagi dari sdr. TEDDY sebesar Rp. 250.000,- dan menambahkannya dengan uang yang terdakwa pegang sebelumnya sehingga menjadi Rp. 500.000,- dan uang itu digunakan untuk membayar Taxi yang mengantarkan pesanan obat keras jenis LL dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan ini di halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Sdw untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. BIBIR. Yang akan menemui terdakwa di sekitaran Jalan Poros kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menunggu di sekitaran Jalan Poros kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan tidak lama kemudian datang mobil Taxi berwarna Hitam yang berhenti disebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya supir taxi tersebut menyerahkan tas punggung warna hitam kepada terdakwa yang diketahui oleh terdakwa bahwa tas tersebut berisi Obat keras Jenis LL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah sdr. TEDDY untuk menyerahkan obat keras jenis LL kepada sdr. TEDDY, dan sesampai di rumah sdr. TEDDY Terdakwa menyerahkan 2000 butir (2 jumbo) obat keras Jenis LL kepada sdr. TEDDY dan sdr, TEDDY menyerahkan uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar sisa pembayaran dari pembelian Obat keras jenis LL tersebut. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi dari rumah sdr. TEDDY dan berencana pergi mentransfer uang yang diberikan sdr. TEDDY kepada sdr. BIBIR namun saat dalam perjalanan menuju tempat transfer Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan oleh anggota kepolisian Polres Kutai Barat, dan setelah digeledah didapati dalam tas ransel yang terdakwa bawa terdapat 18.000 (delapan belas ribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus dalam kotak yang terlakban warna hitam dan coklat, saat dibuka didalam kotak berlakban coklat terdapat 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing masing bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna putih bening, selanjutnya dibuka kotak yang berlakban hitam dan didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing masing terbungkus berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna bening, kemudian terdapat juga plastik hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus obat keras jenis LL dalam kemasan kecil dan setelah dihitung berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan 2 (dua) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening.

- Bahwa saat terjadi penangkapan, Terdakwa tidak memiliki Izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Obat keras jenis LL.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI

GAMAS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir jalan Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada barang titipan tas yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui bahwa yang akan mengambil tas tersebut adalah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful melihat terdakwa keluar dari sebuah gang di Kampung Linggang Mapan dengan membawa sebuah tas ;
- Bahwa oleh karena melihat terdakwa sedang membawa tas kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 18.000 (delapan belas ribu) butir obat keras jenis LL di dalam tas punggung warna hitam terbungkus dalam kotak yang terlakban warna hitam dan coklat, dan saat dibuka di dalam kotak berlakban coklat terdapat 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing-masing bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna putih bening, kemudian selanjutnya dibuka kotak yang berlakban warna hitam dan didalamnya ditemukan 8 (delapan) bungkus



obat keras jenis LL yang masing-masing terbungkus berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna bening, kemudian terdapat juga plastik hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus obat keras jenis LL dalam kemasan kecil dan setelah dihitung jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) butir sebanyak 6 (enam) bungkus yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening ;

- Bahwa selain diketemukan obat keras jenis double L tersebut saat itu juga diketemukan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bagian depan tas punggung warna hitam ;
- Bahwa obat double L tersebut adalah milik saudara Bibir yang mana saudara Bibir meminta kepada terdakwa untuk menjualkan obat keras jenis double L tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa menerima obat keras double L dari saudara Bibir sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir yang mana yang 2.000 (dua ribu) butir tersebut telah terdakwa jual kepada saudara Gregorius Pedi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara saudara Bibir apabila berhasil menjualkan obat keras jenis double L tersebut akan tetapi mengenai berapa upah yang diterima terdakwa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan double L dari saudara Gregorius Pedi ;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual maupun mengedarkan obat keras jenis double L tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT

(Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir jalan Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada barang titipan tas yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Eril Welfredus dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui bahwa yang akan mengambil tas tersebut adalah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus dan saksi Royful langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus dan saksi Royful melihat terdakwa keluar dari sebuah gang di Kampung Linggang Mapan dengan membawa sebuah tas ;



- ### Disclaimer



- Bahwa saat itu terdakwa menerima obat keras double L dari saudara Bibir sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir yang mana yang 2.000 (dua ribu) butir tersebut telah terdakwa jual kepada saudara Gregorius Padi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara saudara Bibir apabila berhasil menjualkan obat keras jenis double L tersebut akan tetapi mengenai berapa upah yang diterima terdakwa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan double L dari saudara Gregorius Padi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual maupun mengedarkan obat keras jenis double L tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU

MANURUNG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir jalan Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat



yang mengatakan bahwa ada barang titipan tas yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Eril Welfredus dan saksi Yoppy langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui bahwa yang akan mengambil tas tersebut adalah terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus dan saksi Yoppy langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus dan saksi Yoppy melihat terdakwa keluar dari sebuah gang di Kampung Linggang Mapan dengan membawa sebuah tas ;

- Bahwa oleh karena melihat terdakwa sedang membawa tas kemudian saksi bersama dengan saksi Erik Welfredus dan saksi Yoppy langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 18.000 (delapan belas ribu) butir obat keras jenis LL di dalam tas punggung warna hitam terbungkus dalam kotak yang terlakban warna hitam dan coklat, dan saat dibuka di dalam kotak berlakban coklat terdapat 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing-masing bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna putih bening, kemudian selanjutnya dibuka kotak yang berlakban warna hitam dan didalamnya ditemukan 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing-masing terbungkus berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna bening, kemudian terdapat juga plastik hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus obat keras jenis LL dalam kemasan kecil dan setelah dihitung jumlahnya 125



(seratus dua puluh lima) butir sebanyak 6 (enam) bungkus yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening ;

- Bahwa selain diketemukan obat keras jenis double L tersebut saat itu juga diketemukan uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bagian depan tas punggung warna hitam ;
- Bahwa obat double L tersebut adalah milik saudara Bibir yang mana saudara Bibir meminta kepada terdakwa untuk menjualkan obat keras jenis double L tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa menerima obat keras double L dari saudara Bibir sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir yang mana yang 2.000 (dua ribu) butir tersebut telah terdakwa jual kepada saudara Gregorius Pedi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara saudara Bibir apabila berhasil menjualkan obat keras jenis double L tersebut akan tetapi mengenai berapa upah yang diterima terdakwa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan double L dari saudara Gregorius Pedi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual maupun mengedarkan obat keras jenis double L tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi GREGORIUS PEDI Anak Dari PETRUS JONDO, keterangan

saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari terdakwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 12.00 Wita di rumah saksi di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa banyaknya obat keras jenis double L yang saksi beli dari terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) bungkus besar (jumbo) dengan isi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan yang kedua sebanyak 2 (dua) bungkus besar (jumbo) dengan isi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir ;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari terdakwa saat itu yang pertama dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu



dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Gregorius Pedi, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Gregorius Pedi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Gregorius Pedi memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Gregorius Pedi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Gregorius Pedi yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir jalan di Kampung Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa dan mengedarkan obat keras jenis double L ;
- Bahwa awalnya saudara Bibir menelphon terdakwa untuk menerima barang pesanan berupa obat keras jenis double L pada hari Kamis tanggal 14 April 2018, setelah menerima telphon dari saudara Bibir kemudian ada seseorang menelphon



terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab kalau terdakwa sudah berada di pinggir jalan sebelum jantur mapan ;

- Bahwa ketika menunggu seseorang yang akan menyerahkan shabu-shabu tiba-tiba datang mobil taxi warna hitam dan kemudian parkir di sebelah kanan terdakwa, selanjutnya pengemudi mobil taxi tersebut menyerahkan tas punggung warna hitam yang di dalamnya berisi 20.000 (dua puluh ribu) obat keras jenis double L ;
- Bahwa setelah menerima tas punggung warna hitam tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Gregorius Pedi dan sesampainya di rumah saksi Gregorius Pedi terdakwa langsung menyerahkan 2.000 (dua ribu) obat keras jenis double L kepada saksi Gregorius Pedi, dan saat yang bersamaan juga saksi Gregorius Pedi menyerahkan uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian atas 2.000 (dua ribu) obat keras jenis double L ;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Gregorius Pedi kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Gregorius Pedi dan pergi untuk mentransfer uang tersebut kepada saudara Bibir akan tetapi belum sempat terdakwa transfer terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan tas punggung warna hitam dan dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan obat keras jenis double L sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir ;



- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa obat keras jenis double L 2 (dua) bungkus dengan jumlah sebanyak 2.000 (dua ribu) butir masing-masing bungkus berisi 1.000 (seribu) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening, obat keras jenis double L sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan jumlah sebanyak 18.000 (delapan belas) butir dengan rincian 16 (enam belas) bungkus yang masing-masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus berisi obat keras jenis LL masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir dan 12 (dua belas) bungkus berisi obat keras jenis LL masing-masing sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening, uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver, 1 (satu) buah tas punggung



warna hitam merk Polo Life, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna coklat, 1 (satu) buah plastik besar warna hitam lakban putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik kecil warna hijau, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi Erik Welfredus, saksi Yoppy dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada barang titipan tas yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Eraik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui bahwa yang akan mengambil tas tersebut adalah terdakwa kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian setelah itu saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful melihat terdakwa keluar dari sebuah gang di Kampung Linggang Mapan dengan membawa sebuah tas ;
- Bahwa oleh karena melihat terdakwa sedang membawa tas kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil



- Bahwa selain menemukan obat keras jenis double L saat itu juga diketemukan uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis double L terdakwa kepada saksi Gregorius Pedi ;
- Obat keras jenis double L tersebut merupakan milik saudara Bibir yang mana saudara Bibir meminta kepada terdakwa untuk menjualkannya dan apabila terdakwa berhasil menjualkan obat keras jenis double L tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan



selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Natalisa Alias Aji Anak Dari Selangin, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Natalisa Alias Aji Anak Dari Selangin, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi Erik Welfredus, saksi Yoppy dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada barang titipan tas yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Eraik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan



penyelidikan dan setelah mengetahui bahwa yang akan mengambil tas tersebut adalah terdakwa kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian setelah itu saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful melihat terdakwa keluar dari sebuah gang di Kampung Linggang Mapan dengan membawa sebuah tas ;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat terdakwa sedang membawa tas kemudian saksi Erik Welfredus bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan 18.000 (delapan belas ribu) butir obat keras jenis LL di dalam tas punggung warna hitam terbungkus dalam kotak yang terlakban warna hitam dan coklat, dan saat dibuka di dalam kotak berlakban coklat terdapat 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing-masing bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna putih bening, kemudian selanjutnya dibuka kotak yang berlakban warna hitam dan didalamnya diketemukan 8 (delapan) bungkus obat keras jenis LL yang masing-masing terbungkus berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL yang terbungkus plastik warna bening, kemudian terdapat juga plastik hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus obat keras jenis LL dalam kemasan kecil dan setelah dihitung jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) butir sebanyak 6 (enam) bungkus yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian selain menemukan obat keras jenis double L saat itu saksi Erik Welfredus, saksi Yoppy dan saksi



Royful juga menemukan uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis double L kepada saksi Gregorius Padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa obat keras jenis double L tersebut merupakan milik saudara Bibir yang mana saudara Bibir meminta kepada terdakwa untuk menjualkan obat double L tersebut, dan apabila terdakwa berhasil menjualkan obat keras jenis double L tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di



depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NATALISA Alias AJI Anak Dari SELANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menjaga akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus obat keras jenis LL dengan jumlah 18.000 (delapan belas ribu) butir dengan rincian 16 (enam belas) bungkus yang masing-masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 2 (dua) bungkus berisi obat keras jenis LL masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir dan 12 (dua belas) bungkus berisi obat keras jenis LL masing-masing sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir yang dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Polo Life ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat ;
 - 1 (satu) buah plastik besar warna hitam lakban putih ;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hijau ;
 - 2 (dua) bungkus obat keras jenis LL dengan jumlah 2.000 (dua ribu) butir masing-masing bungkus berisi 1.000 (seribu) butir yang terbungkus dalam plastik putih bening ;

Dimusnahkan



- Uang tunai sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver ;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Erlando Julimar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menjaga keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)